

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli *subscribe* menggunakan salah satu akun dengan klik tombol *subscribe* untuk menambah *subscriber* pada *youtube*, tetapi jika *subscriber* yang dibutuhkan dengan jumlah banyak, pihak *youtube* menggunakan banyak akun yang tentunya tidak sama, akan tetapi agar tidak dapat terdeteksi oleh algoritma yang ada di Google, jasa tersebut menggunakan VPN dengan lokasi yang digunakan berbeda-beda, sehingga lokasi dari setiap akun yang melakukan 1 klik *subscribe* tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya.
2. Jual beli *subscribe youtube* dalam Perspektif Hukum Islam dilihat dari rukun jual beli yaitu penjual dan pembeli, shighat, barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar barang, sudah memenuhi untuk melakukan kesepakatan dalam melakukan jual beli. Dilihat dari objek barang yang diperjual belikan *subscribe youtube* mendatangkan banyak madharat daripada maslahat, karena dampak yang diakibatkan oleh jual beli *subscribe youtube* merugikan pihak *youtube* dan pemasang iklan. Pada kaidah qawaid fiqhiyah “*Apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram.*” Maka, mekanisme jual beli *subscribe youtube* melibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam, seperti manipulasi, penipuan atau penggunaan metode yang melanggar ketentuan

youtube, dapat dikatakan bahwa mekanisme tersebut mengarah kepada yang haram, karena mekanisme jual beli *subscribe youtube* melibatkan penggunaan akun palsu, bot, atau metode manipulatif lainnya, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepemilikan yang sah.

## **2. Saran**

1. Bagi penjual, jika akan melakukan jual beli *subscribe youtube*, jadilah penjual yang bisa bertanggungjawab, jujur, dan tidak merugikan, serta pelajari dan pahami terlebih dahulu peraturan yang dibuat oleh youtube sehingga tidak menimbulkan pelanggaran.
2. Bagi akademik, diharapkan hasil dari skripsi ini sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir hukum Islam, untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul dipermukaan yang belum diketahui status hukumnya